

PENETAPAN-JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

2024

Kpt 510 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan No. 504 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan No. 507 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dan Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lamp.: 2 hlm.